



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kebumen, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.



BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
4. Aparatur adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasi lapangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Hari Kerja adalah hari yang digunakan Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Jam Kerja adalah jam efektif yang digunakan Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan hari dan jam kerja guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi bagi Aparatur di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengatur hari kerja bagi Aparatur agar berhasil guna dan berdaya guna;
- b. meningkatkan kinerja bagi Aparatur di Daerah;
- c. memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas kerja; dan
- d. memudahkan koordinasi dengan instansi vertikal, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain.

BAB III HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

Hari kerja bagi Aparatur di Daerah adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

Pasal 5

Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Hari Senin-Kamis : Pukul 07.30 - 16.00 WIB.
- b. Hari Jumat : Pukul 07.30 - 11.00 WIB.



Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun, UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan, UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, dan UPT Dinas Kesehatan Unit Pusat Kesehatan Masyarakat, diberlakukan 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, dengan rincian jam kerja tetap mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia, sebagai berikut:
 1. Hari Senin-Kamis : Pukul 07.30 - 14.30 WIB.
 2. Hari Jumat : Pukul 07.30 - 11.00 WIB.
 3. Hari Sabtu : Pukul 07.30 - 13.30 WIB.
- b. khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun, dan UPT Dinas Kesehatan Unit Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang memberikan pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk pada hari Minggu dan hari libur, maka tugas pelayanan dilaksanakan pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- c. pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta yang sederajat, pengaturan hari dan jam kerja mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi pendidikan.

Pasal 7

Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan hari kerja di lingkungan Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006